

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan Kehakiman yang ada. Selain masalah yuridis yang disebutkan diatas faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoritis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Kebebasan hakim juga merupakan faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan Hakim dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkarapidana, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hambatan dan

kesulitan lain yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan adalah kurang lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan, serta proses pembuktian yang masih menggunakan metode tradisional atau konvensional dimana metode penjatuhan hukuman masih bertitik tolak pada keadaan pemeriksaan persidangan saja dikarenakan penentuan berat dan ringannya hukuman terdakwa masih dilakukan secara subjektif oleh hakim.

2. Dari dua putusan hakim dalam tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian pada korban terdapat disparitas pidana pada tingkat kasasi dengan putusan yang beragam. Hal itu disebabkan karena pertama undang-undang memberikan kesempatan dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal hukuman mati. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. Kedua pelakunya berbeda-beda. Ketiga, cara melakukan penganiayaan berbeda-beda dan keempat, motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. Kelima, hakim kurang memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dalam penjatuhan putusan. Hal-hal tersebut tidak memberikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam perkara yang sama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan lembaga legislatif seharusnya membuat aturan tegas tentang batas minimal hukuman yang dijatuhkan terutama untuk kasus seperti pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian bagi korban. Sehingga tidak terjadi disparitas putusan yang terlalu mencolok dan menimbulkan rasa tidak puas bagi pelaku, korban maupun masyarakat luas.
2. Disparitas dalam penjatuhan pidana substantif, serta dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya hakim tidak hanya mendengarkan korban saja, tetapi juga harus tetap mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan mempertimbangkannya agar hakim dapat bersifat seadil mungkin, dengan cara meninggalkan metode penjatuhan pidana yang bersifat tradisional atau konvensional tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan upaya untuk meminimalisir disparitas pembedaan.